

**IMPLEMENTASI SISTEM *SMART PLANNING BUDGETING* DALAM
PENYUSUNAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI
JAKARTA**

Dinanty Margina Kusumawardani
NPP. 30.0496

Asdaf Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Keuangan Publik

Email: mawargie23@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): (The community demands reform and implementation of efficient, effective and transparent government administration in managing regional finances, so the Provincial Government of DKI Jakarta makes program updates related to online budget preparation, namely *Smart Planning Budgeting*. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the *Smart Planning Budgeting* system in preparing the DKI Jakarta Province regional financial budget, the constraints related to the implementation of *Smart Planning Budgeting* in the DKI Jakarta Province, as well as the DKI Jakarta Provincial Government's efforts to overcome obstacles to the implementation of *Smart Planning Budgeting* in preparing the Provincial regional financial budget. DKI Jakarta. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive research method using an inductive approach. Data/information collection was carried out using interview techniques as the main instrument, then supplemented with documentation. Data analysis techniques used by researchers are data reduction, data presentation, conclusion drawing, data display, and verification. **Result:** The results of this study indicate that the implementation of the *Smart Planning Budgeting* system at the Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta Province has been going well, this can be proven in helping the process of budget activities from planning, budgeting, to budget control to be faster and accountable.. **Conclusion:** The results of this study indicate that the implementation of the *Smart Planning Budgeting* system in preparing budgets in the regional government of DKI Jakarta Province has been going quite well in helping the budget activity process achieve its goals, namely realizing effectiveness, efficiency, accountability and transparency of the regional financial management process. In its implementation there were several obstacles including the *Smart Planning Budgeting* program or software which was quite difficult to operate, the *Smart Planning Budgeting* website was difficult to access, and inadequate human resources, and the unavailability of the *Smart Planning Budgeting* operating module. While the efforts made to overcome this are

coordinating with related agencies, conducting consultations with *Smart Planning Budgeting* consultants, and utilizing existing Human Resources.

Keywords: Participation; Youth Generations; Lorong Literasi Gowa Programs

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masyarakat menuntut melakukan pembaharuan serta pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif serta transparan dalam mengelola keuangan daerah, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat pembaharuan program berkaitan dengan penyusunan anggaran yang bersifat *online* yaitu *Smart Planning Budgeting*. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta, faktor kendala terkait implementasi *Smart Planning Budgeting* di Provinsi DKI Jakarta, serta upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kendala implementasi *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan teknik wawancara sebagai instrumen utama, kemudian dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, *display* data, serta verifikasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *Smart Planning Budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dalam membantu proses aktivitas anggaran dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian anggaran menjadi lebih cepat dan akuntabilitas. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan cukup baik dalam membantu proses aktivitas anggaran mencapai sasaran yaitu mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi proses pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu program atau perangkat lunak *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan, *website Smart Planning Budgeting* sulit diakses, serta Sumber Daya Manusia yang belum memadai, dan belum tersedianya modul pengoperasian *Smart Planning Budgeting*. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan konsultasi dengan konsultan *Smart Planning Budgeting*, serta memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada.

Kata kunci: Implementasi, Sistem, *Smart Planning Budgeting*

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat sehingga terjadi perubahan kehidupan manusia ke dalam era baru yang berbasis elektronik. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia (R. D. Nasution, 2017). Sektor pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi sangatlah dibutuhkan dalam menyediakan sumber informasi yang relevan, tepat, akurat, dan lengkap yang dapat dijadikan akses agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia yang berkemauan untuk mendapatkan serta mencari suatu informasi tentang pemerintah dalam melaksanakan birokrasi guna tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya, dapat dengan mudah diakses melalui teknologi (Ngafifi, 2014). Semua lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk menerima informasi dengan cepat dan baik. Masyarakat menuntut melakukan pembaharuan serta pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif serta transparan dalam mengelola keuangan daerah (Darmawan et al., 2020). Pembaharuan tersebut terletak pada pemanfaatan teknologi di bidang pemerintahan, salah satunya untuk mempermudah serta memperoleh hasil yang efisien dan efektif dari terhadap pelayanan pada masyarakat. Pemerintah juga melakukan pemanfaatan teknologi ini khususnya di bidang keuangan dalam rangka mengelola keuangan daerah namun tetap harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 menghasilkan perubahan yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu penyerahan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada peraturan perundang-undangan serta berlandaskan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, hal ini diharapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur melalui perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi (*Electronic budgeting*) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sistem ini bertujuan agar dapat memenuhi persyaratan pemerintah sebagai *Good Governance* yaitu, pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada warga Jakarta. Provinsi DKI Jakarta, yang dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sistem pengelolaan keuangan daerahnya yang berbasis teknologi yaitu *Electronic Budgeting* sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Atau Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Melalui *Electronic Budgeting*. Kemudian dalam Pengelolaan Keuangan yang berkaitan dengan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tabel kali ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu, Ditemukannya kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat UPS yang bermula dari pembahasan anggaran DPRD yang dinilai lain, lalu dalam Penyusunan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) menjadi sorotan di RAPBD DKI tahun 2020. Penyebabnya adalah sejumlah usulan anggaran yang dinilai janggal seperti pengadaan lem aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp123,9 miliar, penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar.

Penyusunan APBD tahun 2021 juga mengalami kejanggalan yang tidak masuk akal, seperti kegiatan DPRD DKI Jakarta, sub koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD senilai Rp 41.458.540.986. Adanya anggaran yang dinilai tidak teratur pada penyusunan APBD tahun 2021, yang diduga karena sistem *e-budgeting* tidak mampu menolak secara otomatis anggaran yang dinilai tidak teratur.

Selain itu terdapat permasalahan dalam pelaksanaan *Electronic budgeting* adalah sumber daya manusia yang kurang memahami dalam pengoperasian sistem *Electronic budgeting* sangatlah terbatas, sehingga hanya beberapa orang saja yang mengerjakan proses penginputan data secara *electronic* sehingga memperlambat proses penyusunan anggaran. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukan *upgrade* program aplikasi berbasis data *online* tersebut untuk memudahkan efektivitas pemerintah dalam penyusunan anggaran yang sebelumnya merupakan *Electronic budgeting* menjadi *Smart Planning Budgeting*.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks pelaksanaan partisipasi maupun implementasi serta sistem *Smart Planning Budgeting*. Penelitian Pertama Ade Firli Julianty berjudul *Analisis Implementasi E-Budgeting Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta* (Ade Firli Julianty, 2020), menemukan bahwa terwujudnya transparansi dan akuntabilitas *e-budgeting* dari upaya pemerintah mempublikasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan program pemerintah kota Surakarta. Penelitian Atik Andhayani berjudul *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah* (Atik Andhayani, 2020) membuktikan bahwa pelaksanaan *e-budgeting* telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan tetapi sangat dibutuhkan sumber daya manusia dalam menangani *e-budgeting*, dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak. Penelitian (Anggi Pratama Nasution & Atika 2019) berjudul *Implementasi E – Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai* menemukan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi, karena pelaksanaan anggaran di Pemkot Binjai baru berjalan 1 (satu) tahun dan belum optimal. Penelitian (Reviona Juliar & Neneng Dahtiah, 2020) berjudul *Implementasi*

Kebijakan dan Sistem Pengendalian Manajemen *E-Budgeting* dalam mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung) menemukan bahwa keberhasilan kebijakan implementasi *e-Budgeting* dan sistem pengendalian manajemennya akuntabilitas dalam penyusunan APBD lebih akuntabel dan lebih terukur, serta efektivitas APBD yang dilaksanakan tepat waktu dan berhasil melakukan efisiensi dalam anggaran. Berdasarkan hasil penelitian (Khoirunnisak, Arishanti, & Vebrianti, 2018) yang berjudul Penerapan *E-Budgeting* Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai *Good Governance* menemukan Peningkatan lebih lanjut dari pengembangan dan peningkatan sistem, kualitas sumber daya manusia dan inovasi diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik melalui penganggaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni teori Implementasi Edward III dalam Alexander Phuk Tjilen (2020:31-33).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta, faktor kendala terkait implementasi *Smart Planning Budgeting* di Provinsi DKI Jakarta, serta upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kendala implementasi *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive* sampling terdiri atas Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan BPKD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup BPKD Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sub Bidang Anggaran, dan Penyelia Bidang Anggaran. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara semi terstruktur dan observasi nonpartisipasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat Hardani dkk (2020:161) mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani dkk (2020) yakni, reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi sistem *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Implementasi Sistem *Smart Planning Budgeting* dalam Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah

Penulis menggunakan teori implementasi Edward III dalam Alexander Phuk Tjilen (2020:31-33) sebagai berikut:

1. Komunikasi

a. Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh BPKD terkait input data melalui *Smart Planning Budgeting* pada setiap SKPD sudah dilaksanakan dengan baik dan benar berupa sosialisasi, agenda rapat bersama, seminar, konsultasi, dan penyampaian dalam bentuk informasi lainnya.

b. Pembagian Tugas/Kerja

Proses penyusunan dan penganggaran keuangan menggunakan sistem *Smart Planning Budgeting*, dalam hal pemberian tugas/kerja para pegawai telah sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Hal ini menandakan bahwa para pegawai telah paham akan tugas dan fungsi yang telah diberikan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

c. Konsistensi

Konsistensi pelaksanaan *Smart Planning Budgeting* sangat baik dan konsisten. Melalui sistem *Smart Planning Budgeting* membantu para pegawai maupun pelaksana *Smart Planning Budgeting*, menjadi lebih mudah dalam proses penyusunan anggaran.

2. Sumber Daya

a. Individu/Staf

Sumber daya manusia di BPKD bagian anggaran ini sudah memiliki sumber daya yang kompeten dalam pelaksanaan sistem *Smart Planning Budgeting*, sehingga tidak merasa kesulitan dalam menjalankan sistem tersebut karena kemampuan dasar menggunakan komputernya sudah bisa.

b. Informasi

Berkaitan dengan informasi terkait pelaksanaan *Smart Planning Budgeting* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKD, dimana dalam pelaksanaannya BPKD sebagai unsur yang memiliki kewenangan terkait pembinaan, pengkoordinasian, monitoring, dan pengendalian terkait sistem pengelolaan keuangan berbasis sistem dan teknologi.

c. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan sarana dan prasarana pada *Smart Planning Budgeting* sudah berjalan cukup baik dan aman, melalui penerapan sistem *Smart Planning Budgeting* pihak-pihak yang tidak berkepentingan terhadap data tidak dapat mengakses data secara mudah.

d. Kewenangan

Penetapan tugas dan kewenangan pegawai yang bertugas melaksanakan pengontrolan sistem *Smart Planning Budgeting* dan pegawai yang bertugas selaku operator *Smart Planning Budgeting* harus memahami Sistem Informasi dan Teknologi.

3. Disposisi

a. Komitmen

Komitmen dalam proses penyusunan anggaran melalui sistem *Smart Planning Budgeting* adalah koordinasi, yang mana, BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam proses penyusunan anggaran keuangan melalui *Smart Planning Budgeting* telah melakukan komitmen kepada setiap SKPD yaitu dengan saling berkoordinasi supaya tidak terjadi lagi kesalahan dalam proses penginputan sehingga sistem bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Dedikasi

Dedikasi yang ditunjukkan oleh pegawai BPKD salah satunya dengan pelaksanaan penyusunan anggaran yang baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Budaya kerja antar pegawai yang harmonis merupakan aspek terciptanya suatu keberhasilan dalam hubungan kerja.

c. Memiliki rasa tanggungjawab

Para pegawai/staf BPKD memiliki tanggung jawab masing-masing berdasarkan tupoksi kerja yang dimiliki, sehingga dalam pelaksanaannya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah menggunakan *Smart Planning Budgeting* dituntut bertanggungjawab dengan beban kerja masing-masing agar saling terorganisir dan tersistematis dengan sistem yang ada, sehingga tingkat kecurangan maupun kesalahan dapat diminimalisir maupun dihilangkan oleh sistem yang ada.

4. Struktur Birokrasi

a. Kesesuaian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku

Belum tersedianya buku pedoman mengenai penyusunan anggaran melalui sistem *Smart Planning Budgeting* secara formal, namun pihak BPKD Provinsi DKI Jakarta memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan untuk pelatihan SKPD sebagai bahan acuan pelaksanaan penyusunan anggaran tersebut.

b. Keterlibatan atau Kerja sama pihak luar

keterlibatan dengan pihak luar dalam pelaksanaan *Smart Planning Budgeting* ini sangat dibutuhkan. Pengembangan tenaga ahli dalam pelaksanaan sistem operasional *Smart Planning Budgeting* menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keahlian pegawai BPKD Provinsi DKI Jakarta terhadap sistem informasi, teknologi dan pengelolaan keuangan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dimensi dan indikator dalam Implementasi sistem *Smart Planning Budgeting* di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil pembahasan sebagai berikut :

Konsep	Dimensi	Indikator	Hasil Pembahasan
(1)	(2)	(3)	(4)
IMPLEMENTASI EDWARD III (Alexander Phuk Tjilen (2020))	Komunikasi	Penyampaian informasi	Sudah efektif
		Pemberian tugas	Sudah efektif
		konsistensi	Sudah efektif
	Sumber Daya	Individu/staf	Sudah efektif
		Informasi	Sudah efektif

(1)	(2)	(3)	(4)
		Sarana & Prasarana	Sudah efektif
		Kewenangan	Sudah efektif
	Disposisi	Komitmen	Kurang efektif
		Dedikasi	Sudah efektif
		Tanggung jawab	Sudah efektif
	Struktur Birokrasi	Kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku	Kurang efektif
		Keterlibatan atau kerjasama pihak luar	Sudah efektif

3.2. Faktor kendala terkait Implementasi *Smart Planning Budgeting* di Provinsi DKI Jakarta

a. Program atau perangkat lunak (*software*) *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan

Dalam mengoperasikan sistem SPB ini dapat dilihat dari langkah-langkah maupun panduan yang harus dikerjakan terlalu banyak dan sulit dan terkadang membuat bingung sehingga harus teliti dalam memahami aplikasi SPB tersebut, menyebabkan pegawai membutuhkan waktu yang ekstra dalam proses penyusunan dan penganggaran yang menyebabkan keterlambatan dalam ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan anggaran tersebut. Pada saat waktu pelaksanaan penyusunan anggaran dilakukan secara bersama-sama, situs atau *website Smart Planning Budgeting* pada jam tertentu terutama pada jam kerja yaitu pukul 08.00 sampai 16.00 sulit diakses dan bahkan tidak bisa diakses, hal ini disebabkan karena pada jam tersebut banyaknya SKPD yang sedang mengakses situs ini. Sehingga hal ini menjadi penghambat dalam proses penyusunan anggaran melalui sistem tersebut.

b. Belum tersedianya petunjuk teknis (modul) dalam pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka proses penyusunan dan penganggaran

Selama proses pelaksanaan *Smart Planning Budgeting* operator dalam bekerja belum dilengkapi dengan buku pedoman petunjuk (modul) mengenai pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka penyusunan anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan sistem tersebut mempersulit pekerjaan operator di dalam penginputan data maupun verifikasi data, dikarenakan format tentang penginputan anggaran yang seringkali berubah-ubah dan waktu yang dibutuhkan dalam penginputan data menjadi lebih lama karena operator harus belajar secara otodidak, tidak jarang juga operator dari beberapa SKPD harus pergi ke provinsi untuk berkonsultasi dengan BPKD mengenai teknis penginputan anggaran melalui *Smart Planning Budgeting*, hal ini tentu akan menghambat proses penyusunan anggaran yakni efisiensi waktu.

c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoperasikan sistem *Smart Planning Budgeting*

Kurangnya pelatihan dari BPKD terkait pelaksanaan penginputan komponen anggaran menggunakan sistem *Smart Planning Budgeting* kepada pegawai/staf menyebabkan

keterlambatan target kerja yang harus dicapai. Sumber daya manusia di BPKD bagian anggaran terkait pelaksanaan di lapangan tingkat konsistensi terkait pengusulan maupun penginputan kode rekening maupun pagu anggaran terdapat beberapa SKPD yang mengalami hambatan, sehingga terdapat revisi sumber daya yang tersedia membutuhkan tenaga dan waktu yang ekstra untuk memberikan sosialisasi yang lebih kepada SKPD terkait hambatan tersebut.

Hal itu merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan budaya kerja bagi pegawai yang baik sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

3.3. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan *Smart Planning Budgeting* dalam Penyusunan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Upaya mengatasi program atau perangkat lunak (*software*) *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan

Adapun dalam mengatasi hambatan terkait pengoperasiannya, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi baik instansi vertikal maupun instansi horizontal terkait dengan teknis pengoperasian *Smart Planning Budgeting* terutama yang berkaitan dengan *software Smart Planning Budgeting*. Dengan cara berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait terutama dengan tenaga ahli dalam penataan dan pengembangan sistem informasi yang berpengalaman di bidang informasi teknologi dengan konsultasi maupun pelatihan dengan mengikutsertakan pegawai yang berhubungan langsung dengan aplikasi terkait pengelolaan keuangan daerah serta menandatangani langsung ke BPKD Provinsi DKI Jakarta untuk melaporkan data anggaran SKPD tersebut atau bisa berkonsultasi mengenai proses penginputan komponen jika terjadi kendala pada penyelia masing-masing SKPD yang sudah ditunjuk.

b. Upaya mengatasi belum tersedianya petunjuk teknis (modul) dalam pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka proses penyusunan dan penganggaran. Upaya untuk mengatasi masalah belum tersedianya petunjuk teknis (modul), hal yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi vertikal yang terkait dengan *Smart Planning Budgeting* serta berkoordinasi dengan instansi horizontal guna memecahkan masalah terkait dengan pengoperasian *Smart Planning Budgeting*. Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui BPKD juga terus melakukan evaluasi dengan pelatihan ataupun sosialisasi dan koordinasi kepada pengguna *Smart Planning Budgeting* yaitu pegawai BPKD maupun SKPD terkait.

c. Upaya mengatasi Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoperasikan sistem *Smart Planning Budgeting*

Pengelolaan program *Smart Planning Budgeting* diperlukan Sumber Daya Manusia yang cukup memiliki keahlian dibidang komputerisasi dan keuangan. sehingga upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menciptakan budaya kerja yang baik antar pegawai dengan saling *men-support* dan mendukung satu sama lain, menciptakan budaya kerja yang baik, memberikan penghargaan, kemudian terus memberikan imbauan maupun

peringatan terhadap pegawai maupun SKPD terkait yang masih memiliki kekurangan terkait dengan konsistensi dan ketelitian.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sistem *Smart Planning Budgeting* dibangun untuk mengakomodir proses perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem *Smart Planning Budgeting* juga merupakan penyempurnaan sistem *e-budgeting* yang telah digunakan sebelumnya. Tujuannya yakni untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan sehingga dapat terciptanya keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sistem. Dalam pelaksanaannya Sistem *Smart Planning Budgeting* yang dijalankan oleh Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berjalan dan memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berkurangnya manipulasi anggaran yang dilakukan oknum pegawai serta berkurangnya tingkat korupsi yang terjadi. Penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian oleh Ade Firlil Julianty (2020) bahwa penerapan *e-budgeting* dalam mendukung transparansi di kota Surakarta sudah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, serta sama dengan hasil penelitian Reviona Juliar & Neneng Dahtiah, (2020) menunjukkan keberhasilan kebijakan *implementasi e-Budgeting* di kota Bandung yang sudah efektif dan efisien dalam sistem informasi anggaran. Dalam pelaksanaan sistem *Smart Planning Budgeting* terdapat faktor kendala yang terjadi. Program atau perangkat lunak (*software*) *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan, Belum tersedianya petunjuk teknis (modul) dalam pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka proses penyusunan dan penganggaran, Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoperasikan sistem *Smart Planning Budgeting*. Dalam hal sumber daya sama dengan hasil penelitian Atik Andhayani (2020) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan sumber daya manusia dalam menangani *e-budgeting*, memerlukan dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak. Hasil dari penelitian lainnya mengenai sumber daya yaitu Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti, dan Dien Dadeka Vebrianti (2018) menunjukkan Peningkatan lebih lanjut dari pengembangan dan peningkatan sistem, kualitas sumber daya manusia dan inovasi diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik melalui penganggaran. Dalam penelitian itu tingkat pelaksanaan dipersempit dengan beberapa faktor yakni kepemimpinan, komunikasi, sumber daya, motivasi, keberhasilan, dan proses perumusan yang secara keseluruhan terbilang sebelumnya sudah efektif namun belum secara maksimal seperti halnya dalam penelitian Nasution dan Atika (2019) yang mana ketidakmaksimalan dari implementasi *electronic budgeting* berdasar dari keberhasilan yang masih belum tercapai karena pemerintah Kota Binjai sendiri baru setahun menerapkan program ini dibanding DKI Jakarta sebagaimana ditambah pula dengan keadaan DKI Jakarta sebagai ibukota negara.

Harapannya dengan adanya sistem *Smart Planning Budgeting* terutama di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat terjaga akuntabilitas public, menekan risiko korupsi, dokumentasi data yang lebih efektif serta mempermudah evaluasi dalam pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem *Smart Planning Budgeting* mencakup seluruh komponen kegiatan anggaran mulai dari tahap penyusunan dan tahap penganggaran sampai berakhirnya tahun anggaran yang telah terintegrasi dan tersimpan dengan baik sehingga hal tersebut membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai sasaran yaitu mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses penyusunan anggaran keuangan daerah. Faktor kendala terkait Implementasi *Smart Planning Budgeting* di Provinsi DKI Jakarta Program atau perangkat lunak (*software*) *Smart Planning Budgeting* yang cukup sulit dioperasikan, belum tersedianya petunjuk teknis (modul) dalam pengoperasian sistem *Smart Planning Budgeting* dalam rangka proses penyusunan dan penganggaran, dan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoperasikan sistem *Smart Planning Budgeting*. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan *Smart Planning Budgeting* dalam Penyusunan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal ataupun membuat jadwal untuk akses kedalam sistem *Smart Planning Budgeting*, menandatangani langsung ke BPKD Provinsi DKI berkonsultasi mengenai proses penginputan komponen jika terjadi kendala. Berkoordinasi dengan instansi vertikal yang terkait dengan *Smart Planning Budgeting* serta berkoordinasi dengan instansi horizontal guna memecahkan masalah terkait dengan pengoperasian *Smart Planning Budgeting*. Melakukan evaluasi dengan melakukan pelatihan maupun sosialisasi dan koordinasi kepada pengguna *Smart Planning Budgeting*. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menciptakan budaya kerja yang baik antar pegawai dengan saling mendukung satu sama lain, memberikan penghargaan, kemudian terus memberikan imbauan maupun peringatan terhadap pegawai maupun SKPD terkait yang masih memiliki kekurangan terkait dengan konsistensi dan ketelitian.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dilakukan pada fokus dan lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Implementasi Edward III dalam Alexander Phuk Tjilen (2020)

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai sistem *Smart Planning Budgeting* dalam penyusunan anggaran keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan sukses.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andhayani, A. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 183–193. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>

Darmawan, N., Ridwan, L. M., Putra, S. H., Saputra, S., Jamaludin, Surya, N. E., & Simarmata, J. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi* (T. Limbong (ed.)). Yayasan Kita Menulis. kitamenulis.id

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (H. Abadi (ed.); Cetakan I). CV.Pustaka Ilmu.

Julianty, A. (2020). Analisis Implementasi E Budgeting Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 149-162.

Juliar, R., & Dahtiah, N. (2020). Implementasi Kebijakan dan Sistem Pengendalian Manajemen E- Budgeting dalam mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1),162–172.

Khoirunnisak, R., Arishanti, D., & Vebrianti, D. (2018). Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance. *UNEJ E-PROCEEDING*

Nasution, A. P., & Atika. (2019). Implementasi E-Budgeting sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2),1–13. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/454>

Nasution, R. D. (2017). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi terhadap Eksistensi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 30–42.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>

Tjilen, A. P. (2020). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Teknik Analisis Implementasi*. Nusa Media.

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2018 pasal 1 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan melalui Electronic Budgeting

<https://apbd.jakarta.go.id/home>

<https://bpkd.jakarta.go.id/>

